



P E N E T A P A N

Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DOMISILI, SAAT INI BERTEMPAT TINGGAL DI xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kurnia Budi Nugroho, S.H, Wahyu Priyanka Nata Permana S.H, M.H dan Agun Prandika, S.H, xxxxxxxx/Pengacara yang berkantor di JL. WATES KM 3.5, NO.179, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL, PROPINSI D.I.YOGYAKARTA 55182 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 832/AVK/VII/2024 tanggal 05 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi D.I. xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018 M / 2 Rabi'ul Awal 1440 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0579/018/XI/2018 tertanggal 10 November 2018;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt. Terlebih lagi, PENGGUGAT dan TERGUGAT menyadari bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bukan hanya impian saja, tetapi juga dapat diwujudkan melalui hasil usaha dan komitmen bersama;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 55161;
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :
 - a. Anak pertama yakni xxxxxxxx yang lahir di Wonosobo pada tanggal 15 Agustus 2019 (Usia saat ini sekitar 5 Tahun);
 - b. Anak kedua yakni xxxxxxxx yang lahir di Wonosobo pada tanggal 23 Maret 2021 (Usia saat ini sekitar 3 Tahun);
5. Bahwa pada awal-awal menjalani kehidupan berumah tangga, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun, harmonis, saling mencintai,

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Wsb



penuh kebahagiaan dan kasih sayang. Namun keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sampai dengan saat ini. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa TERGUGAT tidak terbuka dan tidak jujur kepada PENGGUGAT, seperti yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2019, dimana pada saat itu TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT jika TERGUGAT ingin melakukan kerja bakti di Masjid. Akan tetapi, pada kenyataannya TERGUGAT justru pergi ke tempat wisata bersama dengan teman-temannya dan pada saat dikonfirmasi oleh PENGGUGAT pada malam harinya, TERGUGAT justru marah dan mendiamkan PENGGUGAT sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
- 2) Bahwa TERGUGAT tidak menunjukkan sikap penuh empati kepada PENGGUGAT selaku istrinya. Seperti yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2019, pada saat PENGGUGAT berpamintaan kepada TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT akan melakukan sidang pendadaran untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Gadjah Mada, akan tetapi TERGUGAT masih tetap mendiamkan PENGGUGAT dan membiarkan TERGUGAT pergi sendirian, padahal pada saat itu, posisi PENGGUGAT sedang hamil 7 (tujuh) bulan dan harus menyetir sendiri untuk sidang pendadaran dengan jarak tempuh yang lumayan jauh, kemudian PENGGUGAT juga harus membawa sendiri beberapa jilid naskah tesis yang lumayan berat. Hal tersebut membuat PENGGUGAT merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
- 3) Bahwa TERGUGAT bersikap ringan tangan, kasar dan emosional terhadap PENGGUGAT, seperti yang terjadi pada bulan November tahun 2019. Dimana pada saat itu, PENGGUGAT menegur dan mengingatkan TERGUGAT agar tidak setiap waktu bermain handphone dan waktu luangnya lebih baik digunakan untuk mencari pekerjaan atau membantu PENGGUGAT untuk mengurus anak pertama yang pada saat itu masih bayi. Akan tetapi, TERGUGAT justru tidak mengindahkan teguran dari

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Wsb



PENGGUGAT tersebut dan tetap bermain handphone. Hal tersebut menyebabkan PENGGUGAT merasa kesal dan membuat PENGGUGAT menyingkirkan plastik yang berisi telur yang berada di atas meja hingga pecah semua. Tindakan PENGGUGAT tersebut membuat TERGUGAT marah dan secara tiba-tiba TERGUGAT membanting PENGGUGAT ke lantai hingga membuat tubuh PENGGUGAT merasa kesakitan.

Bahwa tindakan ringan tangan, kasar dan emosional yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT juga terjadi pada bulan Desember tahun 2019. Dimana pada saat itu, terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di dalam mobil. Pertengkaran tersebut disebabkan karena stroller anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama xxxxxxxx terjatuh pada saat sedang berkeliling di Ambarrukmo Plaza, Yogyakarta dan pada saat pertengkaran tersebut berlangsung, secara tiba-tiba TERGUGAT marah dan menampar pipi PENGGUGAT hingga membuat PENGGUGAT kaget dan merasa kesakitan;

4) Bahwa TERGUGAT tidak terbuka kepada PENGGUGAT. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 pada saat TERGUGAT sudah mulai bekerja di salah satu kantor xxxxxxxx di xxxxxxxx, TERGUGAT tidak memberitahunya kepada PENGGUGAT. Justru PENGGUGAT baru mengetahuinya setelah melihat instagram story temannya, yang ternyata adalah rekan kerja TERGUGAT. Hal ini menyebabkan PENGGUGAT merasa kecewa karena tidak menerima informasi secara langsung dari TERGUGAT mengenai hal tersebut, sehingga PENGGUGAT merasa tidak dianggap dan tidak dihargai oleh TERGUGAT;

5) Bahwa TERGUGAT tidak memberikan nominal nafkah uang seperti biasanya kepada PENGGUGAT. Dimana setelah TERGUGAT mendapatkan pekerjaan tetap menjadi seorang xxxxxxxx di salah satu kantor xxxxxxxx di xxxxxxxx TERGUGAT memberikan nafkah lahir berupa uang setiap bulan kepada PENGGUGAT dengan nominal mulai dari Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), Rp2.000.000 (dua juta rupiah), Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp1.500.000 (satu



juta lima ratus ribu rupiah), Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Akan tetapi, beberapa kali dalam kurun waktu tahun 2022 sampai 2024, TERGUGAT tidak memberikan nominal nafkah uang seperti biasanya kepada PENGGUGAT, dikarenakan beberapa kali pemberian nafkah bulanan oleh TERGUGAT tersebut nominalnya hanya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Bahkan sejak bulan Juni 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak memberikan nafkah sama sekali kepada PENGGUGAT;

6) Bahwa TERGUGAT memiliki wanita idaman lain selain PENGGUGAT. Hal ini diketahui oleh PENGGUGAT pada bulan Desember tahun 2022, ketika PENGGUGAT sedang berkunjung ke Yogyakarta pada masa liburan anak sekolah. Pada saat itu, TERGUGAT meninggalkan handphonenya ketika keluar untuk membeli makanan, dan PENGGUGAT memberanikan diri membuka handphone tersebut, tiba-tiba melihat adanya percakapan yang sangat mesra antara TERGUGAT dengan wanita lain. Hal ini ditandai dengan adanya kata sayang, saling mengirim foto aktivitas sehari-hari, selalu memberi kabar sedang dimana dan melakukan kegiatan apa serta sering melakukan video call dan telfon layaknya orang pacaran. Hal tersebut membuat membuat kepercayaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT menjadi berkurang. Terlebih lagi percakapan antara TERGUGAT dengan wanita lain tersebut telah terjadi sejak 16 Oktober tahun 2022;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Desember tahun 2023 di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Pada saat itu, setelah perjalanan pulang dari xxxxxxxx TERGUGAT menanyakan kepada PENGGUGAT mengenai sikap PENGGUGAT yang hanya diam saja selama perjalanan pulang dari Madiun. Akan tetapi, dikarenakan PENGGUGAT sudah sangat kelelahan,



PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar membahas pada keesokan harinya saja. Merespon pernyataan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT justru memaksa PENGGUGAT agar membahasnya pada malam hari itu juga. Hal tersebut membuat PENGGUGAT merasa kesal dan terjadi lah perselisihan serta pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hingga membuat TERGUGAT marah dan memukulkan kepalanya sendiri ke tangga kayu yang berada dibagian kasur hingga berdarah;

Bahwa kejadian tersebut membuat PENGGUGAT merasa ketakutan dan PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar diizinkan bersama dengan anak-anak untuk menginap di rumah Kakak PENGGUGAT yang bernama xxxxxxxx yang berada di Kelurahan Condongcatur. Kemudian PENGGUGAT menelfon Kakak PENGGUGAT agar dijemput. Satu jam kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Kakak PENGGUGAT yang Bernama xxxxxxxx pun datang. Pada mulanya perbincangan antara PENGGUGAT, TERGUGAT dan Kakak PENGGUGAT berjalan biasa saja, akan tetapi pada saat Kakak PENGGUGAT ingin membawa anak-anak PENGGUGAT, tiba-tiba TERGUGAT langsung menjepit leher kakak PENGGUGAT dengan keras. Sehingga kakak PENGGUGAT mencoba untuk membela diri, dan Kakak PENGGUGAT juga sudah meminta kepada TERGUGAT untuk dilepas. Akan tetapi, TERGUGAT tidak mengindahkan permintaan dari Kakak PENGGUGAT tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran, karena Kakak PENGGUGAT mencoba untuk membela diri. Atas kejadian tersebut, kakak PENGGUGAT mengalami luka lebam dan kesakitan di bagian leher, dada serta tangan.

Bahwa kejadian tersebut sejatinya telah diselesaikan secara kekeluargaan antara Kakak PENGGUGAT, TERGUGAT, tokoh masyarakat beserta pihak Kepolisian. Namun secara tiba-tiba, TERGUGAT justru melaporkan Kakak PENGGUGAT kepada pihak Kepolisian Sektor Umbulharjo atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Tindakan yang dilakukan TERGUGAT tersebut membuat kerenggangan dalam rumah tangga semakin meluas antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT;



7. Bahwa setelah kejadian dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sampai dengan gugatan ini diajukan, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama, dikarenakan PENGGUGAT khawatir kondisi psikologis kedua anak-anaknya terganggu karena sering melihat PENGGUGAT dan TERGUGAT berselisih dan bertengkar. Sehingga atas seizin dari TERGUGAT, PENGGUGAT beserta dengan kedua anaknya memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sejak awal bulan Januari 2021 sampai dengan saat ini;

8. Bahwa setelah kejadian dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut juga, sampai dengan gugatan ini diajukan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa berbagai macam permasalahan dan perselisihan yang terjadi di atas, membuat Ayah PENGGUGAT mencoba untuk bermusyawarah dengan keluarga TERGUGAT melalui Kakak TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, membuat PENGGUGAT merasakan penderitaan lahir dan bathin serta merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama TERGUGAT;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus-menerus. Oleh karenanya, PENGGUGAT berniat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan perceraian dapat terjadi



karena alasan: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

12. Bahwa PENGUGAT telah berkeyakinan jika perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dilanjutkan dan dipertahankan lagi. Oleh karenanya, PENGUGAT sudah memantapkan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada TERGUGAT, sebab sudah terlampau sulit untuk membangun dan mewujudkan rumah tangga yang tentram, harmonis, bahagia dan penuh kasih sayang sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

13. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diketahui jika salah satu unsur perkawinan adalah IKATAN BATHIN sebagai unsur yang memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perkawinan. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan sulit untuk dilanjutkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk dan mencapai rumah tangga yang bahagia dan tentram sebagaimana tersebut di atas, sudah tidak dapat terwujud lagi;

14. Bahwa oleh karena anak laki-laki hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama xxxxxx dan xxxxxx masih di bawah umur dan masih membutuhkan cinta serta kasih sayang PENGUGAT sebagai ibu kandungnya, maka PENGUGAT memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya



15. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan xxxxxxxx dan xxxxxxxx serta sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah, maka TERGUGAT sebagai ayah kandungnya berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Berdasarkan penjelasan di atas, maka TERGUGAT sebagai ayah berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per-anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 20% (dua puluh persen), sebagai hak yang melekat pada setiap anak dari perkawinan yang sah;

16. Bahwa TERGUGAT sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT selaku istrinya. Akan tetapi pada bulan Januari tahun 2024, TERGUGAT justru tidak memberikan nafkah lahir berupa uang kepada PENGGUGAT, padahal pada bulan-bulan sebelumnya TERGUGAT selalu memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan pada saat itu TERGUGAT menyampaikan jika uang nafkah bulan Januari tahun 2024 tersebut dianggap sebagai hutang kepada PENGGUGAT. Akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT belum membayarkan uang nafkah pengganti tersebut kepada PENGGUGAT.

17. Bahwa selain bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, TERGUGAT juga berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan anak. Akan tetapi, pada kenyataannya TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dikarenakan TERGUGAT tidak memberikan uang untuk biaya pendaftaran sekolah anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama xxxxxxxx di TK ABA 2 Kauman, Wonosobo sejumlah Rp1.913.000 (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah). Sehingga PENGGUGAT harus menggunakan uang PENGGUGAT sendiri untuk membayar biaya pendaftaran sekolah tersebut,



bahkan PENGGUGAT juga yang harus membayar biaya SPP, dan biaya lain selama masa sekolah xxxxxxx.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sebesar Rp4.913.000 (empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

18. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam dalil gugatan poin 7, setelah mendapatkan izin dari TERGUGAT, PENGGUGAT bersama dengan kedua anaknya memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di xxxxxxx, xxx xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Keputusan tersebut diambil karena khawatir kondisi psikologis kedua anak-anaknya terganggu karena sering melihat PENGGUGAT dan TERGUGAT berselisih dan bertengkar. Selama berpisah tempat tinggal dengan TERGUGAT, PENGGUGAT tetap melaksanakan kewajibannya untuk mengasuh dan memelihara kedua anaknya yang bernama xxxxxxx dan xxxxxxx dengan baik. Oleh karena itu, tindakan PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai tindakan pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga atau tindakan PENGGUGAT dinyatakan tidaklah nusyuz. Sehingga PENGGUGAT berhak mendapatkan nafkah iddah sebagai akibat dari adanya perceraian ini. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Selain itu, penjelasan mengenai nafkah iddah bagi isteri juga telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, terkhusus dalam bagian Rumusan Hukum Kamar Agama halaman 14 yang berbunyi:

Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak .



Selain itu, dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut juga menjelaskan bahwa untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah â€˜iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Hal ini diikuti dengan adanya beberapa yurisprudensi, yaitu Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2014/PA.Nbr dan Putusan Nomor 164/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka TERGUGAT sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada PENGGUGAT setiap bulan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Sehingga total nafkah iddah yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa sebagai bentuk pemberian kenang-kenangan terakhir dari TERGUGAT yang ditujukan untuk menghibur hati PENGGUGAT sebagai seorang istri, maka PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan nafkah mut'ah dari TERGUGAT. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul

Selain itu, penjelasan mengenai nafkah mut'ah juga telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, terkhusus dalam bagian Rumusan Hukum Kamar Agama halaman 14 yang berbunyi:

Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak .

Selain itu, dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut juga menjelaskan bahwa untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah â€˜iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.



Hal ini diikuti dengan adanya beberapa yurisprudensi, yaitu Putusan Nomor 52/Pdt/G/2023/PA.Brb dan Putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Brb

Berdasarkan penjelasan di atas, maka TERGUGAT sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah kepada PENGGUGAT sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, serta demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan Gugatan Perceraian, Hak Asuh Anak (Hadhanah), Nafkah Anak, Nafkah Terutang (Madliyah), Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah yang diajukan oleh PENGGUGAT;

19. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan Perceraian, Hak Asuh Anak (Hadhanah), Nafkah Anak, Nafkah Terutang (Madliyah), Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah ini, PENGGUGAT mohon ditetapkan menurut hukum.

20. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (SHAFRINDA ROLISTRIA MEKARISMA, S.H., M.Kn. Binti H.M. DESTU SUROTO, S.E.) dengan TERGUGAT (SANTOSO AGUNG NUGROHO, S.H. Bin H. HARYADI, S.E.) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.** Menetapkan anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama xxxxxxxx yang lahir di Wonosobo pada tanggal 15 Agustus 2019 (Usia saat ini sekitar 5 Tahun) dan xxxxxxxx yang lahir di



Wonosobo pada tanggal 23 Maret 2021 (Usia saat ini sekitar 3 Tahun) berada di bawah hak asuh (hadhanah) PENGGUGAT (SHAFRINDA ROLISTRIA MEKARISMA, S.H., M.Kn. Binti H.M. DESTU SUROTO, S.E.);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya nafkah anak kepada PENGGUGAT setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per-anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 20% (dua puluh persen);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan nafkah terutang (madliyah) kepada PENGGUGAT sebesar Rp4.913.000 (empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah iddah kepada PENGGUGAT setiap bulan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Sehingga total nafkah iddah yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah mut'ah kepada PENGGUGAT sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Kurnia Budi Nugroho, S.H, Wahyu Priyanka Nata Permana S.H, M.H dan Agun Prandika, S.H dan , xxxxxxx dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. WATES KM 3.5, NO.179, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL, PROPINSI D.I.YOGYAKARTA 55182 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 832/AVK/VII/2024 tanggal 05 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal xxxxxxx (KTPA) yang bersangkutan;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 01 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berpikir ulang dan tidak jadi bercerai, atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya untuk perubahan posita dan petitum gugatannya. Atas pencabutan tersebut Tergugat juga menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 832/AVK/VII/2024 tanggal 05 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal xxxxxxx (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang xxxxxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa setelah persidangan melewati tahapan mediasi Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, oleh karena pencabutan oleh Penggugat dilakukan pasca mediasi dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut, maka pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Wsb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Drs. Supangat, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	23.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	178.000,-

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)